

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
CV GLAGAH WANGI
TENTANG
ADDENDUM SEWA MENYEWAKAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO)
YANG TERLETAK DI DESA DEMAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 120 Tahun 2016

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas (14 Desember 2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dns. NOOR YASIN, MM. Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. AKHMADI, pemegang KTP Nomor 3321091609680001, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku pemegang kuasa penuh CV Glagah Wangi berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 Tahun 2006 yang dibuat di hadapan Sdr. Indriyadi, SH Notaris di Semarang, demikian sah mewakili untuk dan atas nama dari CV Glagah Wangi, berkedudukan di Semarang, Ruko Blok A/9 Komplek Perum Sembungharjo Permai 50116 Genuk selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK KEDUA-----

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa :

1. Para Pihak sebelumnya telah membuat perjanjian sewa Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. Sesuai dengan surat dari PIHAK KEDUA tanggal 27 November 2016 Nomor 031/GW/SETDA/XI/2016 perihal Pemanfaatan JPO, PIHAK KEDUA akan memanfaatkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Jl Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (Utara Kudus Mal) yang akan digunakan untuk pemasangan 2 (dua) buah reklame dari arah Jalan Jenderal Sudirman dengan ukuran masing-masing 5m x 15m.

Selanjutnya para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Addendum Perjanjian sewa menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (Utara Kudus Mal) yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

PIHAK KEDUA menyatakan menyewa Obyek Perjanjian yang akan digunakan untuk pemasangan reklame 2 muka sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian 2 (dua) buah di sisi barat (Alun-alun Simpang Tujuh) dan 2 (dua) buah di sisi timur (Jalan Jenderal Sudirman) dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dan setuju serta memberikan izin sewa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Mengubah ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 14 Tahun 2004 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besarnya sewa atas Obyek Perjanjian yang harus dibayar setiap tahun oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 11.535.164,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembayaran sewa atas Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada Bank :
Atas Nama : Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus
Bank : Bank Jateng
Cabang : Kudus
Nomor Rekening : 1.024.000118
- (3) Bukti pembayaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan ke Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kabupaten Kudus.

Pasal 3

- (1) Addendum Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
- (2) Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


(AKHMADI)


PIHAK PERTAMA
(Drs. NOOR YASIN, MM)

SAKSI-SAKSI

1. EDI JOKO PRANOTO, SE MM

(.....)

2. IMAM UJIANTO

(.....)